



BUPATI MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR : 821.3 / SK / 550 / 2012

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 ;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 ;
- Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : **EG.28103000610** tanggal **15 Oktober 2012**;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| 1. N a m a | : | NENNY PARINUSSA, S.Kep.Ners |
| 2. Tempat / Tanggal Lahir | : | Ameth, 12 Nopember 1981 |
| 3. N I P | : | 198111122005012012 |
| 4. Pendidikan | : | S.1 Keperawatan |
| 5. Pangkat Lama / Gol. Ruang TMT | : | Pengatur Tk. I - II/d 1 April 2007 |
| 6. J a b a t a n | : | Perawat Pelaksana 80,000 |
| 7. Unit Kerja | : | Puskesmas Tulehu Kec. Salahutu |
| 8. Instansi | : | Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah |

Terhitung mulai tanggal **01 Oktober 2012** dinaikan pangkat menjadi **Penata Muda** Golongan Ruang **III/a** dalam jabatan **Perawat Pelaksana Lanjutan (AK : 151.001)** dengan masa kerja golongan **05 Tahun 09 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.189.200,-** Ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya ;

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta.
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
6. Gubernur Maluku di Ambon.
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.
9. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Ambon di Ambon.
10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Masohi.
12. Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Maluku Tengah di Masohi.

Ditetapkan di : **MASOHI**
Pada Tanggal : **01 Nopember 2012**

BUPATI MALUKU TENGAH *[Signature]*

ROSTIKAL ABUA

